

ANALISIS PENINGKATAN PEROLEHAN ZAKAT DI BAZNAS JAWA TIMUR PASCATERBITNYA SURAT INSTRUKSI GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2021

Received:
22 January 2024

Accepted:
25 January 2024

Published:
27 January 2024

¹Nuril Ubud, ^{2*}Ahmad Afif Amrullah, ³Nihro Afandi
^{1,2,3}Universitas Sunan Giri Surabaya
E-mail: ¹ubudnuril@gmail.com, ²afifamrullah.id@gmail.com,
³nihroafandi@unsuri.ac.id

*Corresponding Author

Abstract: *The Governor of East Java issued a letter of Instruction Number 01/INSTN/2021 concerning Optimizing the Collection of zakat, infaq and sadaqah within the East Java Provincial Government. This policy is a new breakthrough so that state civil servants (ASN) are aware of the obligation to pay zakat and increase the zakat income at the National Zakat Amil Agency (BAZNAS) East Java. In this way, the zakat funds collected can become a huge force that can be used to help improve the welfare of the poor, needy and the other zakat recipients. However, in fact, the issuance of this letter of instruction does not automatically become a determining factor in increasing the zakat collection of the BAZNAS East Java. This research uses a descriptive-qualitative method. Primary data was obtained by conducting direct interviews with the administrators and staff of BAZNAS East Java. Meanwhile, secondary data was obtained from literature, reference books, journals, documents and BAZNAS. In data analysis, researchers used inductive thinking to reach conclusions. The results of this research show that there has been a very significant increase after the issuance of the East Java Governor's Instruction letter number 01/INSTN/2021 regarding the optimization of zakat, infaq and sadaqah collection within the East Java Provincial government. However, to realize the effectiveness of implementing these instructions, BAZNAS East Java needs to carry out several follow-up programs as revealed in this research.*

Keywords: zakat; BAZNAS; East Java Governor's Instruction Letter

This is an open access article under the CC BY-SA License.



Corresponding Author:

Ahmad Afif Amrullah
Universitas Sunan Giri Surabaya
afifamrullah.id@gmail.com



Pendahuluan

Dalam ajaran agama Islam, zakat, infak dan sedekah (ZIS) merupakan salah satu bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada hambanya sebagai bukti keimanan. Ibadah ini tidak hanya memiliki dimensi vertikal interaksi antara Allah dengan hambanya (*habl min Allah*), tetapi juga berdimensi horizontal secara langsung karena mengandung interaksi sesama manusia (*habl min al-nas*). Zakat (termasuk juga infak dan sedekah) adalah suatu konsepsi ajaran Islam yang mendorong setiap muslim untuk mengekspresikan kasih sayang pada sesama (*compassion*), mewujudkan keadilan sosial (*sosial justice*), serta berbagi, mendayakan masyarakat, dan mengentaskan kemiskinan (*to relive the poor*).¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah dari tingkat nasional sampai kabupaten atau kota. Untuk tingkat nasional dibentuk BAZNAS Republik Indonesia, tingkat provinsi dibentuk BAZNAS provinsi, tingkat kabupaten atau kota dibentuk BAZNAS kabupaten atau kota.²

Organisasi BAZNAS di semua tingkatan bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif. Guna tercapainya tujuan yang lebih optimal dalam pengelolaan zakat untuk kesejahteraan umat, maka dalam undang-undang disebutkan bahwa lembaga pengelola zakat tidak hanya mengelola zakat, tetapi juga mengelola infak dan sedekah. Dengan demikian pengelolaan dana ZIS tidak dikelola secara individu tapi dikelola melalui lembaga yang mempunyai landasan hukum yang jelas, hal ini bertujuan agar pengelolaan dana ZIS menjadi lebih efektif, efisien dan memberikan hikmah lebih dari pada diberikan secara pribadi oleh *muzakki* (pembayar zakat) kepada *mustahiq* (penerima zakat).

Adapun tujuan pengelolaan zakat melalui BAZNAS atau LAZ adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.³ Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia sebagai negara dengan populasi penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang besar. Potensi ini idealnya dapat digunakan untuk berkontribusi mengurangi berbagai masalah kemanusiaan, antara lain persoalan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, BAZNAS sebagai lembaga amil negara berkomitmen mengelola zakat secara nasional, dari Aceh hingga Papua.⁴

Di Provinsi Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur menerbitkan Surat Instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 01/INST/2021 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam surat instruksi tersebut, Gubernur Jawa Timur mengintruksikan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melakukan koordinasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing dengan BAZNAS Provinsi Jawa Timur dalam pengumpulan zakat, infak dan

¹ Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016), 24.

² Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 15.

³ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 3

⁴ Noor Ahmad, "Kata Pengantar", dalam Puskas BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2022* (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2022), ii.

sedekah dengan empat cara.⁵ *Pertama*, melakukan sosialisasi dan menyebarluaskan informasi mengenai zakat, infak dan sedekah kepada seluruh pegawai/karyawan yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-masing. *Kedua*, membentuk unit pengumpul zakat (UPZ) di lingkungan instansi masing-masing. *Ketiga*, mendorong dan memfasilitasi pegawai/karyawan yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-masing untuk membayar zakat penghasilan tiap bulan sebesar 2,5% melalui BAZNAS Provinsi Jawa Timur. *Keempat*, memfasilitasi pegawai/karyawan yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-masing yang ingin mengeluarkan infak dan sedekah melalui BAZNAS Provinsi Jawa Timur.

Menurut Wakil Ketua BAZNAS Jawa Timur, Muhamamd Zakki, Instruksi Gubernur Jawa Timur tersebut merupakan terobosan baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bukan karena Gubernur Jawa Timur sebelumnya tidak menerbitkan surat instruksi, melainkan karena isi instruksi Gubernur Jawa Timur tahun 2021 ini mengandung kemajuan dan keberpihakan yang nyata terhadap perkembangan pengelolaan zakat di Provinsi Jawa Timur. Pada periode-periode sebelumnya, Gubernur Jawa Timur menerbitkan instruksi terkait zakat hanya sebatas pada Infak saja, sedangkan Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024 ini secara tegas menginstruksikan agar Kepala OPD dan BUMD untuk memfasilitasi pada ASN/karyawan untuk membayar zakat sebesar 2,5 persen melalui BAZNAS Jawa Timur.⁶

Namun demikian, dalam pandangan Muhammad Zakki, instruksi tersebut tidak secara otomatis menjadi faktor penentu untuk meningkatkan perolehan dana zakat di BAZNAS Jawa Timur. Diperlukan beberapa program tindak lanjut yang dilakukan BAZNAS Jawa Timur guna memaksimalkan instruksi Gubernur Jawa Timur sebagai landasan hukum yang kuat dan sarana untuk bekerjasama dengan para Kepala OPD dan BUMD dalam mengelola zakat yang berasal dari para ASN/karyawan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini diarahkan pada latar belakang dan proses terbitnya Surat Instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 01/INST/2021, mendalami data peningkatan perolehan zakat di BAZNAS Jawa Timur pada tahun 2021 dan 2022, juga menguraikan beberapa program tindak lanjut yang dilakukan BAZNAS Jawa Timur menindaklanjuti instruksi Gubernur tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan *case study* untuk menganalisis peningkatan perolehan zakat di BAZNAS Jawa Timur pascaterbitnya Surat Instruksi Gubernur Jawa Timur tahun 2021. Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara. Selain itu, menggunakan data sekunder meliputi profil lembaga, buku literatur dan jurnal ilmiah.

Pemilihan responden dilakukan dengan metode *purposive sampling* dengan mempertimbangkan kapasitas, kontribusi dan karakter narasumber yang terkait dengan topik penelitian. Para nara sumber tersebut adalah pimpinan dan staf BAZNAS Jawa Timur.

⁵ Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 01/INST/2021 tentang Optimalisasi Pengumpul Zakat, Infak dan Sedekah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

⁶ Muhammad Zakki, *Wawancara*, Surabaya pada 15 Juni 2023.

Peran Pemerintah dan Pengelolaan Zakat di Indonesia

Dari tahun ke tahun, Pemerintah Indonesia berupaya untuk menyempurnakan sistem pengelolaan zakat di tanah air agar potensi zakat dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi bangsa yang terpuruk akibat resesi ekonomi dunia dan krisis multi dimensi yang melanda Indonesia. Untuk itu, pada tahun 1999 Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menerbitkan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D-291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat, yang selanjutnya Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.⁷

Negara dalam hal pengelolaan zakat di Indonesia berperan sebagai regulator, pembina, pengawas dan sekaligus sebagai pengelola. Sebagai regulator, negara membuat undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat. Dalam hal ini, negara telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Untuk pelaksanaan undang-undang ini, Negara menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Ini merupakan bentuk bantuan dan pelayanan negara terhadap umat Islam yang membutuhkan peraturan perundang-undangan demi kelancaran dan ketertiban pelaksanaan ajaran agamanya, berupa pengelolaan zakat.⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, secara nasional pendayagunaan zakat di Indonesia dikelola oleh BAZNAS. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibentuk oleh pemerintah secara bertingkat. BAZNAS Republik Indonesia berkedudukan di Ibu Kota Negara, BAZNAS provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, BAZNAS kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota, dan BAZNAS kecamatan berkedudukan di kecamatan setempat.

Di level provinsi dan kabupaten, kepala daerah juga sangat berperan dalam pengelolaan zakat. Menurut undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, gubernur memiliki kewenangan untuk mengangkat pimpinan BAZNAS provinsi yang berjumlah lima orang dan memberikan dukungan berupa kebijakan, anggaran, kantor dan fasilitas lainnya. Bupati dan walikota juga memiliki kewenangan untuk untuk mengangkat pimpinan BAZNAS kabupaten/kota yang berjumlah lima orang dan memberikan dukungan berupa kebijakan, anggaran, kantor dan fasilitas lainnya.

Untuk membantu BAZNAS, masyarakat juga dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang wajib memperoleh izin dari pemerintah sesuai tingkatannya. LAZ nasional mencakup area kerja secara nasional, LAZ provinsi mencakup area kerja dalam satu provinsi dan LAZ kabupaten/kota mencakup area kerja di satu kabupaten/kota tertentu. LAZ dibina,

⁷ Rahmawati Muin, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Makassar: Pusaka Almada, 2020), 98.

⁸ Chusainul Abid, "Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat Umat Islam di Indonesia," *Jurnal PSMH Untan* 13, no. 1 (2017): 19-29.

dikukuhkan dan dilindungi oleh pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya, LAZ harus memberikan laporan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.⁹

Strategi Pengumpulan Zakat

Pengumpulan dana kerap disebut dengan *fundraising*. Kata *fundraising* berasal dari bahasa Inggris yang berarti pengumpulan dana dan orang yang mengumpulkannya disebut dengan *fundraiser*.¹⁰ Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, pengumpulan adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, perhimpunan, dan pengerahan.¹¹

Pengumpulan atau *fundraising* merupakan satu dari empat pilar untuk menguatkan dan mengembangkan perzakatan di Indonesia. Tiga pilar lainnya adalah sumber daya manusia, penyaluran dan pengendalian.

Realisasi pengumpulan zakat di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat dalam membayarkan zakat, tetapi juga reputasi dari lembaga zakat itu sendiri. Oleh karena itu, terdapat dua faktor penting lainnya yang perlu diperhatikan dalam pengumpulan zakat, yaitu aspek manajemen dan pendayagunaan. Target utama pada pilar pengumpulan adalah optimalisasi potensi zakat nasional. Target tersebut dapat dicapai dengan serangkaian program utama, antara lain¹² meningkatkan literasi zakat; mengintegrasikan zakat, fiskal dan komersial; digitalisasi sosialisasi dan layanan donasi zakat; pemetaan dan strategi pencapaian potensi zakat berbasis wilayah dan jenis zakat; dan meningkatkan dan memperluas cakupan *muzakki*.

Menurut Ita Aulia,¹³ secara garis besar BAZNAS memiliki dua jenis pendekatan dalam penghimpunan zakat, yaitu penghimpunan badan dan individu. Penghimpunan badan ditujukan untuk pengumpulan zakat di lingkungan korporasi swasta, BUMN, lembaga negara dan juga kementerian. Sedangkan penghimpunan individu merupakan pendekatan penghimpunan terhadap individu, baik kalangan profesional, maupun pengusaha dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Secara sifat, penghimpunan badan bersifat mengikat dan kolektif sedangkan penghimpunan individu memiliki sifat sebaliknya, yaitu tidak mengikat dan individual. Dari segi jumlah, penghimpunan badan menghimpun jumlah besar melalui sistem layanan yang terintegrasi, sedangkan penghimpunan individu melayani penghimpunan dalam jumlah relatif kecil dengan sifat layanan yang *customized*. Segmen *market* penghimpunan badan juga lebih homogen dibandingkan dengan penghimpunan individu yang memiliki segmen *market* yang heterogen.

Penghimpunan badan memiliki tiga jenis produk. *Pertama*, zakat badan yang terdiri dari zakat perniagaan dan zakat Perusahaan. *Kedua*, zakat profesi yang bertujuan untuk penghimpunan dana ZIS para pegawai melalui unit pengumpul zakat (UPZ) atau melalui sistem *payroll*. *Ketiga*, sinergi program BAZNAS melalui pengelolaan *corporate social responsibility* (CSR) berbagai bank syariah nasional yang menghasilkan program-program

⁹ Rahmawati Muin, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, 101.

¹⁰ Peter Salim, *English-Indonesia Dictionary* (Jakarta: Modern English Press, 2000), 73.

¹¹ kbbi.kemendikbud.go.id

¹² Puskas BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia 2022* (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2022), 21.

¹³ Ita Aulia Coryna dan Hendri Tanjung, "Formulasi Strategi Penghimpunan Zakat oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS)," *Al-Muzara'ah* 3, no. 2 (2015): 158-178, <https://doi.org/10.29244/jam.3.2.158-179>.

pemberdayaan, seperti Zakat Community Development, Rumah Sehat BAZNAS, Rumah Cerdas Anak Bangsa, Rumah Makmur BAZNAS, dan juga Tanggap Darurat Bencana.¹⁴

Penghimpunan individu memiliki lebih banyak produk layanan dibandingkan dengan penghimpunan badan. Berikut program-program yang menjadi bagian dari penghimpunan individu. *Pertama, bank and insurance linkage*. Program ini bertujuan untuk menghimpun dana ZIS nasabah dan memberikan kemudahan pembayaran ZIS melalui bank. Kerja sama ini melibatkan beberapa bank syariah nasional. *Kedua, retail store*. Program ini bertujuan untuk menghimpun dana ZIS pelanggan melalui pembukuan zakat *payment poin*. *Ketiga, funding website*. Program ini sekaligus meningkatkan fungsi layanan pada *website* BAZNAS yang menjadikan situs tersebut sebagai salah satu saluran penghimpunan dana ZIS dari masyarakat. *Keempat, direct selling*. program ini bertujuan untuk meningkatkan jaringan penghimpunan BAZNAS dengan meningkatkan jumlah *muzakki* prima individu. *Kelima, cellular funding*. Program ini bertujuan untuk menghimpun dana ZIS via telepon selular melalui produk-produk yang ditawarkan.

Keenam, social media. Program ini bertujuan untuk meningkatkan interaksi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat. Melalui media sosial BAZNAS memasarkan layanan ZIS dan program-program yang dimiliki. *Ketujuh, overseas funding*. Program ini bertujuan untuk menghimpun dana ZIS di luar negeri. Kerja sama yang telah terjalin dalam rangka melaksanakan program ini adalah dengan organisasi-organisasi yang berbasis di luar negeri. *Kedelapan, advertising*. Program ini bertujuan untuk menghimpun dana ZIS ritel dari masyarakat secara umum melalui pemasaran BAZNAS berikut layanannya.

Sebagai penyempurna dari program-program penghimpunan tersebut, BAZNAS menerbitkan nomor pokok wajib zakat (NPWZ) sebagai bagian dari manajemen *database muzakki*. BAZNAS juga mengeluarkan bukti setor zakat (BSZ) yang dapat dijadikan bukti zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.¹⁵

Gambaran Umum BAZNAS Jawa Timur

Sistem pengelolaan zakat di Indonesia merupakan jalan panjang yang terbentang seiring dengan sejarah perjalanan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Saat ini, pedoman utama dalam pengelolaan zakat di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang pelaksanaan teknisnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Dalam ketentuan tersebut, BAZNAS merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat secara nasional.

Pada saat menjalankan tugasnya, BAZNAS menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pertanggungjawaban atas pengelolaan zakat. Untuk tingkat nasional dibentuk BAZNAS Republik Indonesia, tingkat provinsi dibentuk BAZNAS provinsi, tingkat kabupaten/kota dibentuk BAZNAS kabupaten/kota. Selain itu, BAZNAS juga dapat membentuk unit pengumpul zakat (UPZ) sebagai kepanjangan tangan yang bertugas

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

mengumpulkan zakat, Infak dan Sedekah di instansi pemerintah, badan usaha milik negara/daerah, perusahaan swasta, masjid, lembaga pendidikan dan sejenisnya.¹⁶

Dalam konteks Jawa Timur, sejarah panjang itu dimulai pada tahun 1992. Saat itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur membentuk suatu organisasi pengelola zakat tingkat provinsi dengan nama Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (BAZIS) Provinsi Jawa Timur. Pembentukan organisasi ini dibentuk melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor Wm.02.05/BA.03.2/0556/1992 pada tanggal 13 Februari 1992 dan telah dikukuhkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur pada tanggal 3 Juli 1992 bertempat di Gedung Islamic Center Surabaya. Pengukuhan tersebut menjadi episode awal BAZIS Provinsi Jawa Timur bekerja dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah dari para *muzakki* dengan segala keterbatasannya.¹⁷

Beberapa tahun berikutnya, terbit Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Kemudian Pemerintah Provinsi Jawa Timur menindaklanjuti dengan membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Jawa Timur melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/68/KPTS/013/2001. Kebijakan ini terus berlangsung hingga terbit Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Salah satu ketentuannya adalah mengubah nama BAZ Provinsi Jawa Timur menjadi menjadi BAZNAS Provinsi Jawa Timur.¹⁸

Pada periode 2021-2026, BAZNAS dipimpin oleh lima orang pimpinan yang dikukuhkan berdasar Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/320/KPTS/013/2021 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 202-2026. Tugas dan fungsinya adalah¹⁹ melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya di tingkat Provinsi Jawa Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Gubernur Jawa Timur sesuai peraturan perundang-undangan.

Menurut Muhammad Zakki, kategori penerimaan dana BAZNAS Provinsi Jawa Timur terdiri dari²⁰ zakat, yakni zakat fitrah dan zakat maal (zakat badan dan individu); infak/Sedekah; hibah; penerimaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN); bagi hasil bank syariah yang dikelompokkan sesuai sumber dana masing-masing; jasa giro bank konvensional yang dikelompokkan ke dalam dana non-syariah; dana sosial dan keagamaan lainnya yang halal dan tidak mengikat.

Sedangkan program pendistribusian BAZNAS Jawa Timur terdiri dari lima pilar utama, yaitu program Jatim Cerdas (pendidikan), Jatim Makmur (ekonomi), Jatim Sehat (kesehatan), Jatim Taqwa (dakwah), Jatim Peduli (sosial, kemanusiaan dan peduli bencana).

¹⁶ Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

¹⁷ Rahma Fatimah Santoso, et al., "Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur," *Jurnal Cakrawala* 2. no. 4 (November 2023): 238-255.

¹⁸ www.baznasjatim.com diakses pada 9 Juni 2023.

¹⁹ Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/320/KPTS/013/2021 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 202-2026.

²⁰ Muhammad Zakki, *Wawancara*, Surabaya pada 15 Juni 2023.

Latar Belakang dan Tindak Lanjut Penerbitan Instruksi Gubernur

Instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 1/INST/2021 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur diterbitkan di Surabaya pada tanggal 7 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Khofifah Indar Parawansa sebagai Gubernur Jawa Timur. Pada bagian awal, instruksi ini menyebutkan bahwa latar belakang formal penerbitannya adalah dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan serta pemanfaatan zakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional dan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Agustus 2021 Nomor 420.12/4456/SJ perihal Penguatan Kelembagaan BAZNAS di Daerah.²¹

Instruksi ini ditujukan pada kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan direktur utama badan usaha milik daerah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Isi instruksinya adalah melakukan koordinasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur dalam pengumpulan zakat, infak dan sedekah dengan lima cara. *Pertama*, melakukan sosialisasi dan menyebarluaskan informasi mengenai zakat, infak dan sedekah kepada seluruh pegawai/karyawan yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-masing. *Kedua*, membentuk unit pengumpul zakat (UPZ) di lingkungan instansi masing-masing. *Ketiga*, mendorong dan memfasilitasi pegawai/karyawan yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-masing untuk membayar zakat penghasilan tiap bulan sebesar 2,5% melalui BAZNAS Provinsi Jawa Timur. *Keempat*, memfasilitasi pegawai/karyawan yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-masing yang ingin mengeluarkan infak dan sedekah melalui BAZNAS Provinsi Jawa Timur. *Kelima*, melaporkan hasil pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu kepada Gubernur Jawa Timur.

Menurut Kepala Pelaksana BAZNAS Jawa Timur, Benny Nur Miftahul Ulum, penerbitan instruksi ini merupakan kemajuan yang menggembirakan dalam rangka mendukung optimalisasi pengelolaan zakat sekaligus menguatkan posisi dan kinerja BAZNAS Jawa Timur. Sebab, instruksi Gubernur sebelumnya hanya mewajibkan para ASN/pegawai untuk membayar infak. Sedangkan dalam instruksi ini Gubernur memerintahkan agar para pimpinan OPD dan BUMD agar mendorong dan memfasilitasi para ASN/pegawai untuk membayar zakat sebesar 2,5% dengan membentuk UPZ di masing-masing instansi.²²

Namun demikian, terbitnya instruksi ini tidak otomatis meningkatkan perolehan dana zakat di BAZNAS Jawa Timur. Diperlukan beberapa program tindak lanjut untuk memaksimalkan implementasi instruksi Gubernur di Jawa Timur. Muhammad Zakki menyebut beberapa program tindak lanjut tersebut.²³ *Pertama*, sosialisasi dan edukasi. BAZNAS Jawa Timur memaksimalkan sosialisasi dan edukasi kepada semua pimpinan sekaligus pegawai di

²¹ Instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 1/INST/2021 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

²² Benny Nur Miftahul Ulum, *wawancara*, Surabaya pada 16 Mei 2023.

²³ Muhammad Zakki, *wawancara*, Surabaya pada 15 Juni 2023.

semua OPD dan BUMD yang berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sosialisasi dan edukasi zakat ini ada kalanya dilakukan secara kolektif dengan mengundang para pimpinan/perwakilan masing-masing instansi dan ada kalanya dilakukan secara parsial dengan metode audiensi dan sejenisnya. *Kedua*, pembentukan UPZ. Sebelum diterbitkan Instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 1/INST/2021, sebagian OPD dan BUMD di bawah naungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah membentuk UPZ dan selama ini sudah berkoordinasi dengan BAZNAS Jawa Timur dalam pengelolaan ZIS. Dengan terbitnya instruksi terbaru, BAZNAS Jawa Timur menindaklanjuti kegiatan sosialisasi dan edukasi dengan pembentukan UPZ di sebagian OPD/BUMD yang belum membentuk UPZ. Prosesnya dilakukan dengan cara pimpinan OPD/BUMD mengajukan permohonan surat keputusan pembentukan UPZ kepada BAZNAS Jawa Timur dan dilampiri dengan struktur pengurus UPZ yang terdiri perwakilan ASN/pegawai sebagai ketua, sekretaris dan bendahara UPZ.

Ketiga, rapat koordinasi dan layanan UPZ. Pembentukan UPZ menjadi sarana yang sangat efektif untuk meningkatkan koordinasi antara BAZNAS Jawa Timur dengan para ASN/pegawai melalui para pengurus. Untuk itu, BAZNAS Jawa Timur rutin menyelenggarakan rapat koordinasi UPZ dan meningkatkan berbagai layanan kepada para ASN/pegawai yang menjadi *muzakki*/donatur BAZNAS Jawa Timur. *Keempat*, salah satu pembahasan yang dikoordinasikan adalah mekanisme pengumpulan pembayaran zakat dari ASN/pegawai kepada BAZNAS Jawa Timur melalui UPZ. Dalam praktiknya, para ASN/pegawai menyetorkan zakat dan/atau infaq-nya dengan cara pemotongan gaji bulanan secara otomatis melalui bendahara gaji yang ada di masing-masing instansi, setelah mendapat persetujuan dari yang bersangkutan. Selain potongan rutin, ASN/pegawai juga bisa memberikan donasi tambahan baik berupa zakat, infaq, qurban dan sejenisnya. Dana yang terkumpul di UPZ kemudian disetorkan kepada BAZNAS Jawa Timur setiap bulan.

Kelima, gerakan zakat bersama Gubernur dan kepala OPD. Tidak hanya menerbitkan instruksi, Gubernur Jawa Timur, Wakil Gubernur Jawa Timur, para Kepala OPD/BUMD dan BAZNAS Jawa Timur juga terus menggelorakan gerakan zakat bersama. Dengan kata lain, Gubernur, Wakil Gubernur dan para pejabat juga memberikan teladan baik dengan menunaikan zakat penghasilan mereka secara rutin setiap tahun kepada BAZNAS Jawa Timur.

Pada tahun 2023, gerakan zakat bersama ini dilakukan pada tanggal 26 Maret 2023 di Gedung Negara Graha Surabaya. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Timur menyerahkan zakat pribadinya kepada BAZNAS Jawa Timur kemudian diikuti oleh para perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur, Kepala OPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur, para pelaku dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja mitra Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam kegiatan tersebut BAZNAS Jawa Timur berhasil menghimpun dana zakat sebesar 409.527.777 rupiah.²⁴

Dengan demikian, keberadaan instruksi Gubernur Jawa Timur tersebut memiliki peran yang kuat untuk mendukung strategi *fundraising* atau pengumpulan badan yang dilakukan BAZNAS Jawa Timur. Dengan adanya instruksi tersebut dan diikuti dengan berbagai program tindak lanjut setelahnya, BAZNAS Jawa Timur mampu memaksimalkan pengumpulan zakat

²⁴ “Bayar Zakat ke BAZNAS Jatim, Gubernur Khofifah Pimpin Gerakan Zakat Bersama,” <https://jatim.baznas.go.id/news-show/zakatbersamagubernur/1357> diakses pada 9 Juni 2023.

profesi dan infak yang berasal dari para ASN/pegawai melalui unit pengumpul zakat (UPZ) yang ada di OPD, BUMD, Forkopimda dan pihak swasta mitra Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Peningkatan Perolehan Zakat di BAZNAS Jawa Timur

Efektifitas program pengumpulan atau *fundraising* BAZNAS Jawa Timur pascaterbitnya instruksi Gubernur Jawa Timur salah satunya dapat dilihat dari perolehan dana zakat yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan BAZNAS Jawa Timur. Pada tahun 2021, perolehan dana zakat BAZNAS Jawa Timur sebesar 12.804.213.649 rupiah, sedangkan perolehan dana zakat tahun tahu 2022 (pascaterbitnya instruksi Gubernur) sebesar 22.859.254.809 rupiah.

Tabel 1. Perolehan Zakat, Infak dan Sedekah BAZNAS Jawa Timur

Penerimaan (dalam rupiah)	Tahun 2022	Tahun 2021
Zakat	22.859.254.809	12.804.213.649
Infak/Sedekah	7.994.400.782	4.818.364.599
Jumlah	30.853.655.591	17.622.578.248

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Jawa Timur 2022

Dari data tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa perolehan total dana zakat, infak dan Sedekah BAZNAS Jawa Timur sangat signifikan. Peningkatan pada tahun 2022 melonjak 75% atau sebesar 13.231.077.343 rupiah dari tahun sebelumnya. Khusus untuk perolehan dana zakat, peningkatannya mencapai 78,5% atau sebesar 10.055.041.160 rupiah, sedangkan perolehan dana Infak dan sedekah meningkat sampai 65,9% atau sebesar 3.176.036.183 rupiah. Namun, Muhammad Zakki²⁵ menilai bahwa perolehan ini masih jauh dari potensi zakat di Jawa Timur yang masih bisa dimaksimalkan di kemudian hari. Karena itu, BAZNAS Jawa Timur bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan mitra-mitra setrategisnya akan terus berupaya melakukan berbagai inovasi strategi pengumpulan atau *fundraising*, baik secara konvensional maupun berbasis teknologi informasi *multiplatform*.

Kesimpulan

Instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 1/INST/2021 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dilatarbelakangi oleh tiga alasan utama. *Pertama*, menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 420.12/4456/SJ. *Kedua*, mencabut dan mengembangkan kebijakan yang ada dalam Instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 1/INST/2017. *Ketiga*, memperkuat dan mendukung kinerja pengumpulan dana zakat, infak dan Sedekah melalui BAZNAS Jawa Timur. Untuk mengimplementasikan Instruksi Gubernur tersebut secara maksimal, BAZNAS Jawa Timur melakukan beberapa program tindak lanjut meliputi sosialisasi dan edukasi, pembentukan UPZ di OPD/BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur, meningkatkan koordinasi dan layanan *muzakki*, dan gerakan zakat bersama Gubernur Jawa Timur. Dengan strategi tersebut, pengumpulan dana zakat di BAZNAS Jawa Timur mengalami

²⁵ Muhammad Zakki, *wawancara*, Surabaya pada 15 Juni 2023.

peningkatan yang signifikan, yakni sebesar 17.622.578.248 rupiah pada tahun 2021, dan meningkat menjadi 30.853.655.591 pada tahun 2022. Dengan kata lain, peningkatan perolehan ZIS pada tahun 2022 melonjak 75% atau sebesar 13.231.077.343 rupiah dari tahun sebelumnya.

Daftar Rujukan

- Abid, Chusainul. "Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat Umat Islam di Indonesia." *Jurnal PSMH Untan* 13, no. 1 (2017).
- Ahmad, Noor. "Kata Pengantar", dalam Puskas BAZNAS. *Outlook Zakat Indonesia 2022*. Jakarta: Puskas BAZNAS, 2022.
- Arifin, Gus. *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016.
- Coryna, Ita Aulia dan Hendri Tanjung. "Formulasi Strategi Penghimpunan Zakat oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS)." *Al-Muzara'ah* 3, no. 2 (2015).
- Muin, Rahmawati. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Makassar: Pusaka Almailda, 2020.
- Puskas BAZNAS. *Outlook Zakat Indonesia 2022*. Jakarta: Puskas BAZNAS, 2022.
- Salim, Peter. *English-Indonesia Dictionary*. Jakarta: Modern English Press, 2000.
- Santoso, Rahma Fatimah, et al.. "Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Timur." *Jurnal Cakrawala* 2. no. 4 (November 2023).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet, 2016.
- Instruksi Gubernur Jawa Timur Nomor 1/INST/2021 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 01/INST/2021 tentang Optimalisasi Pengumpul Zakat, Infak dan Sedekah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/320/KPTS/013/2021 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 202-2026.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pegelolaan Zakat.
- Benny Nur Miftahul Ulum, *wawancara*, Surabaya pada 16 Mei 2023.
- Muhammad Zakki, *Wawancara*, Surabaya pada 15 Juni 2023.
- <https://jatim.baznas.go.id/news-show/zakatbersamagubernur/1357> diakses pada 9 Juni 2023
- kbbi.kemendikbud.go.id
- www.baznasjatim.com diakses pada 9 Juni 2023.